



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR : 180 / 31 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM  
KEPADA MASYARAKAT PADA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Hukum;
  - b. mengkoordinasikan pembuatan makalah dengan penyaji materi kegiatan Penyuluhan Hukum;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum;
  - d. mempersiapkan kegiatan Penyuluhan Hukum;
  - e. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masa tugasnya berakhir dengan telah selesainya seluruh kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kegiatan 4.01.4.01.03.16.17



KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
  2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
  4. Semua Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 180/ 31 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
 PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
 PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM  
 KEPADA MASYARAKAT PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	8 (Delapan) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) orang ajudan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I